

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

Menurut Ulama Hanafiah jual beli merupakan mempertukarkan harta dengan harta atau mempertukarkan sesuatu yang berguna secara khusus dengan didasari ijab qabul antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah/Hambali, bahwa jual beli atau al-ba'i yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Pada prinsipnya agama Islam sudah jelas membolehkan semua bentuk jual beli (ba'i), selama jual beli tersebut mendatangkan kemaslahatan yang baik.<sup>16</sup>

Meliputi aspek Ekonomi sebagai berikut: ba'i, akad jual-beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudarabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah

Pada prinsipnya agama Islam sudah jelas membolehkan semua bentuk jual beli (ba'i), selama jual beli tersebut mendatangkan kemaslahatan yang baik terhadap dirinya dan tidak menimbulkan kerugian

---

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 101.

bagi orang lain serta harus sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip muamalah dalam praktek jual beli antara lain:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah Rasul.
- b. Jual beli tidak boleh mengandung unsur penipuan (adam al-gharar). Gharar dimaksud di sini adalah ketidakjelasan baik dari sisi barang, harga, ataupun penerimaan. Menipu, membohongi, mengurangi timbangan hukumnya haram.
- c. Jual beli dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
- d. Jual beli harus dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut beberapa pendapat dari berbagai ulama mazhab (seperti jumhur ulama), mereka tidak memperbolehkan jual beli barang gaib/tidak nampak (bai'ul ma'dum) yang sifatnya tidak jelas. Rasulullah melarang jual beli seperti ini, karena mengandung unsur berbahaya, ketidakjelasan yang diadakan.

Kemudian dalam objek akadnya sejauh menyangkut akad jual beli, jika ingin dianggap sah harus memenuhi syarat dan rukunya Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Muamalat", yaitu sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas hukum mu'amalat (hukum perdata islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) 15-16.

- a. Telah ada saat waktu akad diadakan
- b. Hukum akad yang dapat diterima
- c. Bisa ditentukan dan diketahui
- d. Bisa diserahkan saat akad dilakukan.<sup>18</sup>

Menurut Jumhur ulama rukun dalam jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Shighot (Ijab dan qobul)
- c. Adanya barang yang diperjual belikan
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Rukun dan syarat jual beli

Rukun jual beli ada tiga: Orang yang berakad, ijab qabul, dan objek akad.

Adapun syarat pertama yaitu:

- a. Aqidain ( Orang yang berakad ). Adapun syaratnya yaitu

- 1) Berakal

Artinya dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basjir, *asas-asas hukum mu'amalat (hukum perdata islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993) 51.

### 3) Tidak mubazir ( boros )

Tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

### 4) Baligh

Baligh atau dewasa di dalam Islam adalah apabila berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum

Transaksi jual beli harus senantiasa memenuhi rukun dan syaratnya serta memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar utama dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli selalu ditandai dengan adanya pertukaran harta dengan harta yang telah disepakati. Harta yang dipertukarkan berupa barang yang dijual dengan harga. Dimana barang itu harus jelas adanya pada saat transaksi serta tidak adanya unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Praktiknya jual beli juga harus terbuka dan tidak ada paksaan atau penipuan, sehingga dalam kesepakatannya harus jelas. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pembeli dan penjual, maka seharusnya memenuhi persyaratan hukum jual beli :

a. Saling rela antara kedua belah pihak, syarat akad ini ialah harus ada kesepakatan terhadap harga dan jenis barang karena jika terjadi perbedaan

terhadap harga atau objek yang ditransaksikan diantara keduanya, maka jual belinya akan batal.

- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti, selain itu tidak sah, kecuali dengan seizin walinya dan kecuali akad yang bernilai rendah.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan, maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil kepadamu dengan harga yang kita sepakati nantinya”.<sup>19</sup>

Jual beli fasid menurut istilah mazhab Hanafi dalam Wahbah Zuhaili adalah, jual beli yang dilegalkan pada dasarnya, tetapi tidak legal dari segi sifatnya, serta barang dan harga berhak dimiliki karena terjadinya serah terima. Sementara selain Hanafi menyatakan bahwa jual beli itu sendiri bisa sah atau batal. Jual beli yang tidak sah itu tidak bisa melimpahkan hak milik sama sekali.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 104-105.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 123

Ulama Hanafiyah dalam Nasrun Harun membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Beberapa contoh jual beli fasid menurut mazhab Hanafi serta hukum-hukumnya menurut mazhab lainnya adalah :

- a. Jual beli (al-Majhul) barang yang tidak diketahui, Hanafi mengatakan apabila barang atau harga tidak diketahui dan ketidakjelasannya menonjol sekali, yaitu biasanya mengakibatkan sengketa.
- b. Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan, adalah jual beli dimana pernyataan ijab disandarkan pada waktu yang akan datang. Seperti jika seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “Saya jual mobilku ini kepadamu awal bulan depan dengan harga sekian”.
- c. Jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi atau tidak terlihat, maksudnya adalah barang yang sebenarnya dimiliki oleh penjual dan ada, tetapi tidak terlihat.
- d. Jual beli orang buta, jual beli ini sebenarnya merupakan cabang dari syarat keharusan melihat barang sebagaimana yang telah diperselisihkan pada jual beli barang yang tidak terlihat.
- e. Menjual atau barter dengan harga yang haram, yaitu jual beli barang dengan harga (alat tukar) yang haram, seperti minuman keras dan babi.

- f. Menjual barang secara kredit lalu membelinya dengan Tunai (Bay'ul Aajaal), seseorang menjual barang kepada orang lain dengan kesepakatan harga kredit (misalnya lima juta rupiah) lalu penjual itu membeli lagi barangnya dari pembeli dengan harga tunai (empat juta rupiah).
- g. Menjual anggur kepada orang yang menjual Minuman Keras, jual beli seperti ini termasuk dalam jual beli yang tidak sah karena hal-hal yang digunakan sebagai sarana yang mewujudkan sesuatu yang haram itu hukumnya haram meskipun hanya dengan niat.
- h. Dua transaksi jual beli dalam satu jual beli atau dua syarat dalam satu jual beli, misalnya seseorang mengatakan ,” saya jual barang kepadamu dengan harga dua ribu kredit atau dengan harga seribu dengan tunai maka mana saja yang mau kamu pilih”.
- i. Menjual barang yang dimiliki sebelum diterima dari pemilik pertama, jual beli seperti ini mengandung kemungkinan dibatalkan karena rusaknya barang.
- j. Jual beli yang mensyaratkan penundaan penyerahan barang yang sudah ditentukan dan harga yang sudah disepakati, pada prinsip jual beli barang dan harga harus diserahkan saat transaksi karena jual beli adalah transaksi timbal-balik; pemilikan dan kepemilikan, serah- terima.
- k. Jual beli buah atau tanaman yang belum sempurna matangnya untuk dipanen, kasus jual beli ini sering terjadi dalam kehidupan nyata. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli buah yang belum jadi adalah batal, karena jual beli ini termasuk dalam kategori larangan jual beli sesuatu

yang belum ada dan termasuk jual beli bay'us sinin (jual beli bertahun-tahun) dan bay'ul mu'aawamah.<sup>21</sup>

Sedangkan mengenai pengertian jual beli ijon, ada beberapa para ahli yang memberikan batasan mengenai pengertian jual beli ijon, seperti para ahli berikut: Definisi Jual beli ijon menurut Hendi Suhendi adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya.

### **Faktor Jual Beli Ijon**

#### a. Faktor Internal

##### 1) Kurangnya Pengetahuan Agama

Agama merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera. Bahwa jalan hidup harus berupa aturan, nilai atau norma yang mengatur kehidupan manusia yang dianggap sebagai kekuatan mutlak, gaib dan suci yang harus diikuti dan ditaati. Kurangnya pengetahuan agama menimbulkan krisis iman dan menjauhkan diri kita dari Allah SWT. Bila kita tidak bisa memupuk iman, akan gampang terpengaruh oleh hal-hal yang negatif di lingkungan sekitar. Seperti halnya jual beli ijon buah pisang tersebut adalah suatu hal negatif di lingkungan sekitar, karena jual beli ijon tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam namun tetap mereka lakukan, sehingga ketika masyarakat kurangnya pengetahuan agama seperti kurang paham akan tidak diperbolehkan jual beli ijon tersebut maka petani buah pisang dan pembeli buah pisang

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 190-193

tetap melakukan transaksi itu walaupun telah di larang dalam agama Islam.

## 2) Memenuhi kebutuhan pokok

Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup, seperti makanan, pakaian, tempat bernaung dan lainnya sebagainya.

Dalam jual beli ijon ini petani buah pisang yang menjual tersebut ada faktor kebutuhan pokok seperti kebutuhan dapur yang mendesak dan pada saat itu petani buah pisang sedang tidak mempunyai uang sehingga buah pisang yang masih muda pun di jual olehnya.

## b. Faktor Eksternal

### 1) Budaya

Budaya/kebudayaan adalah keyakinan, nilai-nilai, perilaku dan obyek-obyek materi yang dianut dan digunakan oleh komunitas/masyarakat tertentu. Budaya merupakan cara hidup dari masyarakat secara turun menurun. Kebiasaan dari nenek moyang yang dalam melakukan jual beli ijon buah pisang tersebut tetap dilakukan hingga saat ini, karena jual beli ijon buahpisang tersebut sudah jadi kebiasaan mereka dari dulu hingga saat ini.

### 2) Referensi Kelompok

Referensi didefinisikan dengan sumber acuan, atau rujukan, atau petunjuk. Dengan demikian referensi kelompok merupakan. seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu dalam masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau lebih anggota

masyarakat membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Seperti dalam kegiatan jual beli ijon buah pisang ini, ada masyarakat tertentu yang di jadikan mereka sebagai rujukan dalam pelaksanaan jual beli tersebut seperti masyarakat sekitar lingkungan.

### 3) Faktor Situasional

Orang barangkali berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurang luasnya dalam memandang suatu hal sehingga dalam perdagangan jual beli ijon buah pisang pun yang mereka pandang lebih besar hanyalah keuntungan semata.<sup>22</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi, antara lain:

- a. Haram zatnya yaitu transaksi yang dilarang karena objeknya (barang dan/jasa) bertentangan (haram) dari sudut pandang Islam, misalnya minuman keras, daging babi, dan sebagainya.
- b. Haramnya selain zatnya yaitu transaksi yang melanggar prinsip “an taradhin minkum” artinya adalah prinsi-prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridho) yang didasari pada informasi yang sama (complemente information), atau dengan kata lain tidak didasarkan pada informasi yang tidak sama.

---

<sup>22</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 104

- c. Tidak sah/tidak lengkap akadnya adalah adanya faktor-faktor terjadi ta'aluq (adanya dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad satu tergantung pada akad kedua, contohnya ba'i al-inah).

## **B. Hukum Ekonomi Islam**

### **a. Pengertian Hukum**

Hukum (hukm: Arab) memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang dan yang akan terjadi dan di hadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik, budaya yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan.

Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu "hukum Islam". Kata syariah telah disebutkan dalam Alquran, yang berarti jalan yang benar, di mana Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah.<sup>23</sup>

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan

---

<sup>23</sup> Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010*, 105.

berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>24</sup>

Pertanian sebagai suatu sistem keruangan yang merupakan perpaduan antara sub sistem fisis dan subsistem manusia. Yang termasuk kedalam sub sistem fisis yaitu tanah, iklim, hidrologi, topografi dengan proses alamiahnya. Sedangkan yang termasuk pada sub sistem manusia antara lain tenaga kerja, kemampuan ekonomi, serta kondisi politik daerah setempat. Pertanian di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Hak milik lahan pertanian para petani umumnya sempit kurang dari 0,5 Ha.
- b. Pengolahan tanah di daerah yang padat penduduknya dilakukan secara intensif sedangkan di daerah yang jarang penduduknya dilakukan secara ekstensif.
- c. Merupakan pertanian sub sisten dengan modal yang kecil serta alat dan sistem pertanian yang masih sederhana.

b. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.<sup>25</sup> Sumber yang dipakai dalam acuan istinbath hukum ekonomi Islam adalah: Kitab (Alquran), hadis, ijma, qaul, qiyas, istihsan, masalah mursalah, ‘Urf, Syar‘u man Qablana, dan Istihab.

---

<sup>24</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, 73

<sup>25</sup> OMuhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 16.

Sumber hukum ekonomi Islam adalah dua warisan utama yang ditinggalkan Nabi yaitu Alquran dan sunnah. Dua sumber utama hukum ekonomi Islam ini dijadikan dasar secara konsisten dalam menata dan mengatur ekonomi perilaku manusia niscaya persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi melanda dinamika dan perkembangan ekonomi modern seperti krisis secara terus menerus tidak akan terjadi. Pangkal dari segala krisis ekonomi dan keuangan global pada hakekatnya harus ditilik kedalam diri manusia (inward looking) sendiri.

Dalam ekonomi Islam juga terdapat hukum yang bersifat Naqli dan Aqli memiliki hubungan timbal balik dalam mengatur tata hukum yang berkaitan dengan kebutuhan manusia seperti kebutuhan dalam memenuhi hajat hidup manusia. Alquran menjelaskan berbagai persoalan dengan pendekatan ijmal (global) dan pendekatan tafsil (terperinci). Terhadap persoalan yang bersifat ijmal, hadis berperan penting memberi uraian secara terperinci dan sistematis. Demikian pula jika status hukum dari suatu persoalan tidak dielaborasi secara tafsil oleh dua sumber tersebut, maka argumentasi yang rasional dari para fukaha dapat dijadikan dasar hukum dengan ketentuan terdapat konsensus di kalangan ulama.<sup>26</sup>

c. Tujuan, Fungsi dan Sistem Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan adalah

- 1) Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia

---

<sup>26</sup> Muhammad dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam, 16-17.

- 2) Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam
- 3) Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan,
- 4) Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh.

Adapun yang menjadi fungsi hukum ekonomi Islam yaitu:

- 1) Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak.
- 2) Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapus penindasan dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benarbenar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam

masyarakat, atas dasar inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan dan pelarangan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara.<sup>27</sup>

Sistem hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ilmu ekonomi hukum Islam yaitu ilmu yang menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum dalam Alquran yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di Makattul Mukarramah maupun di Madinatul Munawwarah.

Namun dalam hukum ekonomi Islam tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab Suci Alquran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dalam hukum ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, hingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu, suka atau tidak suka ilmu hukum ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral diantara tujuan yang berdeda-beda.

---

<sup>27</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, h. 73

#### d. Jual Beli Dalam Hukum Islam

jual beli atau al-ba'i yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Pada prinsipnya agama Islam sudah jelas membolehkan semua bentuk jual beli (ba'i), selama jual beli tersebut mendatangkan kemaslahatan yang baik.

Jual beli buah atau tanaman yang belum sempurna matangnya untuk dipanen, kasus jual beli ini sering terjadi dalam kehidupan nyata. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli buah yang belum jadi adalah batal, karena jual beli ini termasuk dalam kategori larangan jual beli sesuatu yang belum ada dan termasuk jual beli bay'us sinin (jual beli bertahun-tahun) dan bay'ul mu'aawamah